P U T U S A N

NOMOR : 84/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini , dalam perkara antara :

1. **NY. ASIAH Binti H. BOHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ciracas RT.010 / RW.009, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT I** ;

2. **SAUD Bin H. ARSYAD Bin H. BOHAN,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Baping RT.010/ RW.009, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT II** ;

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau sebagai Anak-Anak serta cucu / Ahli Waris Alm. Bohan bin Digul, berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tanggal 12 Januari 2004 yang diketahui Camat Ciracas dan Kepala Kelurahan Ciracas Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

   1. MOHAMMAD IQBAL SALIM, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. BAHARUDDIN RITONGA, SH.

3. DYUMAHARI SYARIEF,SH.,MH.,

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum Pada LAW OFFICE " IQBAL & REKAN", beralamat di Puri Sentra Niaga Blok.A. No. 2 Kalimalang Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2009, selanjutnya disebut sebagai ....**PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno Pulogebang

Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 386/2009 tertanggal 10 Juni 2009, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ADMIRAL FAIZAL, SH. MSi.

Jabatan : Kasi sengketa konflik dan Perkara Pertanahan

2. Nama : HIKMATULLAH, SH. A Ptnh.

Jabatan : Kepala Sub seksi Perkara Pertanahan.

3. Nama : BAMBANG BHAROTO, SH.

Jabatan : Kepala Sub seksi sengketa, konflik Pertanahan.

4. Nama : RATIJO, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jabatan : Staf Subsi Perkara Pertanahan.

5. Nama : S. DWI YUWONO, SH.

Jabatan : Staf Subsi Perkara Pertanahan.

Masing – masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno Pulogebang Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

2. **HIDAYAT DARMONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Syamsu Rizal No.10, Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDI ISKANDAR, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor RUDI ISKANDAR, SH. & Partners, beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio No.18 C Karet Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya disebut sebagai .... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2009 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Mei 2009, dalam perkara Nomor : 84/G/2009/PTUN-JKT.,dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Juni 2009; ----------
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/PEN-DIS/2009/ PTUN-JKT tanggal 20 Mei 2009, bahwa perkara tersebut lolos dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/PEN/2009/PTUN-JKT tanggal 20 Mei 2009, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; ----------
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84/PEN-HS/2009/PTUN-JKT, tertanggal 22 Mei 2009 tentang Penetapan Hari Sidang ;- ----------
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 1 September 2009, Nomor : 84/G/2009/PTUN-JKT tentang diterimanya permohonan dari HIDAYAT DARMONO, untuk ikut serta / masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi; ----------
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;- ----------
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan; ----------
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan; ----------
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2009 dibawah Register Perkara Nomor : 84/G/2009/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 30 Juni 2009, Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

A. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Bohan bin Digul telah meninggal dunia pada Tahun 1958 di Jakarta, meninggalkan Ahli Waris dan Harta Warisan berupa Tanah Darat berdasarkan Buku. / Girik. C. 165 seluas 12.920 M2, terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt.010/Rw.06. Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur (Dahulu dikenal Desa Tjawang, Ketjamatan Ps. Rebo. Kewedanaan Keramat Djati, Kotapraja Djakarta Raja);- ---

---

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bohan Bin Digul menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ENONG binti SAIRIN, dalam perjalanan rumah tanggahnya mendapatkan keturunan 7 (tujuh) orang anak. Dari ke tujuh orang anaknya telah meninggal 6 (enam) orang, 1 (satu) orang anak masih Hidup Yaitu Ny. Asiah Binti Bohan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat I, sedangkan Saud Bin H. Arsyad Bin Bohan adalah Cucu dari Almarhum Bohan Bin Digul sebagai Penggugat II, sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2004 yang diketahui oleh Camat Ciracas dan Lurah Ciracas-

---

3. Bahwa Harta Peninggalan Almarhum Bohan bin Digul berdasarkan surat Keterangan Pajak Hasil Bumi Tahun 1957. Data Himpunan Buku./Girik C. No. 165. Tanah seluas 12.920.M2 terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt.010/Rw.06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Kota Adminisrasi Jakarta Timur (Dahulu dikenal Desa Tjawang, Ketjamatan Ps. Rebo. Kewedanaan Keramat Djati, Kotapraja Djakarta Raja) yang diketahui oleh Dirjen Pajak Jakarta Raya.

---

dengan rincian Persil sebagai berikut :-

---

a. Persil 960. S.III. seluas 3.690. M2
b. Persil 961. S.III. seluas 5.490. M2
c. Persil 966. D.III. seluas 3.740. M2

4. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta No. Ris: 0225/Wpj/1/K.1.240/1981 tertanggal 15 Januari 1981, Tanah darat persil tersebut di atas, dijelaskan bahwa sejak Tahun 1952 sampai dengan Tahun 1981 masih tercatat sebagai wajib Pajak atas nama Bohan bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digul;- ----------
---

5. Bahwa Pada Tahun 1960 Tanah Darat Almarhum Bohan bin Digul tersebut di atas sebagian kena Proyek Pembangunan Jalan Bay Pass. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 639 tertanggal 18 juni 1980, Tahun anggaran 1979/1980 sebagian terkena lagi Proyek Jalan Tool dari Grogol sampai dengan Cawang Halim Perdana Kusuma;----------
---

6. Bahwa dengan adanya Pembangunan Jalan Bay Pass dan Jalan Tool Grogol sampai dengan Cawang Halim Perdana Kusumah Jakarta Timur. Pada Tahun 1960 dan Tahun 1979/ 1980 telah mengakibatkan Tanah Warisan Almarhum Bohan bin Digul Berkurang, sehingga Tanah Almarhum Bohan bin Digul tersisa seluas 5.140. M2 yang merupakan bagian dari Girik C. No: 165 Persil 961.S.III, dimana sejak tahun 1952 yang mengusai Physik tanah tersebut adalah Almarhum Bohan Bin Digul dan dilanjutkan Para Penggugat, dengan mendirikan bangunan diatasnya dan sebagian disewakan untuk lahan Parkir sejak tahun 1990 sampai saat sekarang ini tahun 2009 masih tetap dikuasai oleh Ahli Waris Bohan bin Digul (Para Penggugat); ----------
---

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Cawang No. 151/1.711.01 tertanggal 15 Oktober 2002, menerangkan Tanah yang berlokasi Jalan Mayjen Sutoyo Cawang RT.010 / RW.006 Kelurahan Cawang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kramat Jati Koa Administrasi Jakarta Timur, tercatat dalam Buku GIRIK.C. 165. Persil 961. Blok.S.III. Atas nama BOHAN bin DIGUL seluas, 5.140. M2 dengan batas-batas sebagai berikut :----------

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan MT. Haryono.

Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Mayjen Sutoyo.

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah H. Ahmad Muchtar.

Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Pt. Tempo Scan Pasific.

8. Bahwa Ahli Waris Bohan Bin Digul (PARA PENGGUGAT) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak pernah melakukan jual beli atau datang menghadap dihadapan PPAT/ NOTARIS, maupun dihadapan Pejabat Instansi Pemerintah, yang berkaitan dengan Transaksi dalam bentuk apapun terhadap Tanah Milik adat Girik.C. 165 Persil 961.S.III. seluas 5.140.M2. atas nama Bohan bin Digul; yang Terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang RT.010/RW.006 Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur.- ----------

9. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2009, Para Penggugat mendapat Undangan dari Sekertaris Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai suratnya Nomor 864/-1.758 tertanggal 06 Pebruari 2009. Agenda Rapat membahas keberadaan Bagunan di atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Agustus 1990, Tanah Seluas : 5.262.M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt 006/Rw.01 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administratif Jakarta Timur, dari adanya Undangan dan pembahasan dalam Rapat Walikota Jakarta Timur tersebut, maka PARA PENGGUGAT baru mengetahui kalau ada pihak-pihak yang mengakui Tanah atas nama Bohan Bin Digul ----------

10. Bahwa dengan demikian Para Penggugat Baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, Tanah Seluas : 5.262.M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt 006/Rw.01 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administratif Jakarta Timur Secara resmi, adalah terhitung tanggal 13 Pebruari 2009 pada saat memenuhi surat Undangan Sekerataris Kota Administrasi Walikota Jakarta Timur, maka oleh karena itu jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut (obyek Gugatan) oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung saat Surat Keputusan Tergugat diketahui;- ----------
---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- ----------

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, Tanah Seluas : 5.262.M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt 006/Rw.01 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administratif Jakarta Timur, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, bersipat Kongkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Noomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : ----------

12.1 KONKRIT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah berwujud dan merupakan suatu bentuk berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, Tanah Seluas : 5.262.M2, atas nama HIDAYAT DARMONO; yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt 006/Rw.01 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administratif Jakarta Timur;

12.2 INDIVIDUAL

Bahwa Surat Keputusan Tergugat , adalah bersifat subyektif atau individuall yakni telah diterbitkan atas Nama HIDAYAT DARMONO pada Surat Keputusan Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, Tanah Seluas : 5.262.M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO, yang terletak di Jalan Mayjen Sutayo Rt.006/Rw.01 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;- ----------

12.3 FINAL

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2 , atas Nama HIDAYAT DARMO; telah menimbulkan akibat hukum yaitu: telah beralihnya kepemilikan Hak atas Tanah Milik Para Penggugat Girik.C. 165 Persil 961.S.III. seluas 5.140.M2 atas nama Bohan bin Digul; yang *Terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang* RT.010/RW.006 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HIDAYAT DARMONO secara tidak sah serta menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;- ----------

13. Bahwa Tergugat dengan tanpa dasar hukum dan tanpa alasan yang sah, ternyata telah mengukur dan menjadikan Tanah Milik Para Penggugat tertsebut pada tanggal 16 Agustus 1990 menjadi Gambar Situasi Nomor: 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, dan dijadikan sebagai data physik Sertipikat Hak Milik nomor 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2 , atas Nama Hidayat Darmono (Keputusan Tergugat) dengan telah dijadikan data physik Obyek lokasi Tanah atas nama Bohan Bin Digul milik Para Penggugat, seolah-olah Tanah atas nama Bohan Bin Digul telah bersertipikat dan dimiliki oleh HIDAYAT DARMONO;----------

14. Bahwa Sesungguhnya Tanah yang dimohonkan oleh MANGAPUL PASARIBU untuk disertipikatkan kepada Tergugat adalah Bidang Tanah yang terletak dan beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo RT.006/Rw.01 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur berasal dari Pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Desa Cawang atas nama MANGAPUL PASARIBU, akan tetapi yang diterbitkan/di ukur serta dijadikan data Physik dalam sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO adalah Obyek Tanah milik adat Girik C.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 165 Persil 961 Blok S.III atas nama Bohan Bin Digul dan terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt.010/Rw.06 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, maka dengan demikian terbukti Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2, atas nama HIDAYAT DARMONO (Obyek Gugatan) telah dibuat Gambar Situasi Tanah yang keliru dan tidak berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga tanah Milik Para Penggugat telah beralih kepda HIDAYAT DARMONO, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili perkara a quo dan membatalkan obyek Gugatan a quo;----------

15. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO tersebut, jelas telah menimbulkan kerugian yang nyata-nyata bagi Para Penggugat, sehingga telah membuat Pihak HIDAYAT DARMONO memerintahkan/memintakan Pengosongan Lokasi kepada Walikota Administrasi Jakarta Timur untuk dimiliki dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikuasai oleh Pihak HIDAYAT DARMONO;----------

16. Bahwa Pembuatan data physic dalam Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO, dengan menunjuk obyek Tanah Milik adat Girik C. 165 Persil 961 Blok S.III atas Nama Bohan Bin Digul, yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt.010/Rw.06 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, merupakan Perbuatan yang melanggar Prosedure Administrasi, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan Cacat Hukum Administrasi;- ----------

17. Bahwa mengingat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO dengan data physic sesuai Gambar situasi No.1638/1990, telah sengaja di buat dengan cara Manipulasi tanah milik Para Penggugat sesuai Girik C-165 Persil 961. Blok S.III. yang di terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Rt.010/Rw.06 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, maka jelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai obyek gugatan dalam perkara a quo mengandung cacat hukum adminstratif, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) jo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 9 Tahun 1999, dapat dibatalkan; ----------

18. Bahwa selain Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, tindakan tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo, juga bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur sebagai berikut :- ----------

"Sebelum sebidang Tanah di ukur, terlebih dahulu diadakan : ----------

a). Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah.

b). Penetapan batas-batas ".

19. Bahwa apabila Tergugat memenuhi ketentuan yang diperintahkan oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu terlebih dahulu melakukan penyelidikan atas Riwayat Bidang Tanah yang dimohonkan Hak, maka dipastikan Tergugat tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Terguagat a quo, sebab tanah yang dijadikan obyek Gambar Situasi No. 1638 /1990 dari Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa cawang, adalah tidak berasal dasar dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Desa Cawang atas nama Mangapul Pasaribu dan bukan berasal dari milik Pemohon Sertipikat Hidayat Darmono, disamping letak obyek tanahnya berbeda RT / RW nya, mengingat tindakan Tergugat telah terbukti melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Pasal 3 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah;- ----------

20. Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat tidak cermat dalam meneliti data-data yuridis atas tanah a quo jika Tergugat cermat, dan teliti, maka Tergugat tidak akan sampai pada tindakan menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, oleh karenanya penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas kecermatan dan ketelitian, maka sudah sepantasnya jika Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;- ----------

21. Bahwa selanjutnya Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut di atas, jelaslah bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melanggar Azas-Azas umum Pemerintahan yang baik, maka Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO (obyek Sengketa) harus dinyatakan Batal dan Tidak Sah, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,- ----------

B. PERMOHONAN PENUNDAAN :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa mengingat terdapat kepentingan yang sangat mendesak bagi Para Penggugat sehubungan dengan adanya permohonan dari Saudara Hidayat Darmono kepada Walikota Administrasi Jakarta Timur untuk Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan-bangunan yang ada di atasnya, yang saat ini masih ditempati para Penggugat dimana Pengosongan tersebut atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO (Obyek Sengketa) maka agar kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan, mengacu kepada PASAL 67 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sangat beralasan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN LEBIH LANJUT Keputusan atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 144/ Desa Cawang, Tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO;--------

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya berkenan memutuskan :- ----------

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan Permohonan “Penundaan Pelaksanaan” yang dimohonkan oleh Para Penggugat;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menundah Pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat (Sertipikat Hak Milik Nomor. 144/ Desa Cawang, tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 tanggal 7 Agustus 1990, Seluas : 5.262.M2, Atas Nama HIDAYAT DARMONO) sampai dengan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inckract Van gewisjde).- ----------

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya. ----------
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tergugat yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cawang, tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 tanggal 7 Agustus 1990, Seluas : 5.262.M2, atas Nama HIDAYAT DARMONO;----------
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencoret dalam buku tanah yang telah disediakan, Surat Keputusannya yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor. 144/ Desa Cawang, tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi No : 1638/1990 Tanggal 7 Agustus 1990, Tanah Seluas : 5.262.M2, atas nama HIDAYAT DARMONO,----------
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara. ----------

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2009, para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama BAHARUDDIN RITONGA, SH. dan DYUMAHARI SYARIEF,SH.,MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2009, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama : HIKMATULLAH, SH. A Ptnh, RATIJO, SH. dan S. DWI YUWONO, SH. A Ptnh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 386/ - 2009 tanggal 10 Juni 2009;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 7 Juli 2009, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. <u>KOMPETENSI ABSOLUT</u>

Bahwa Penggugat sebagaimana gugatannya pada halaman 1 s/d 3 angka 1 s/d 7 yang secara garis besar mendalilkan gugatannya dengan bukti kepemilikan yang diakui oleh Penggugat berupa Girik C. No.960 S.III seluas 3.690 M2, C.961 S.III seluas 5.490 M2 dan C.966 D.III seluas 3.740 M2 yang di peroleh dari Bohan Bin Digul berdasarkan surat pernyataan ahli Waris tertanggal 12 januari 2009. Sedangkan objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 144/Cawang yang di terbitkan oleh Tergugat berasal dari balik nama dan pemisahan dari Hak milik No. 25/Cawang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian terdapat dua alat bukti kepemilikan yang berbeda yaitu girik yang diakui sebagai milik Penggugat dan Sertipikat No.144/Cawang yang di terbitkan oleh Tergugat tangal 16-8-1990 atas nama HIDAYAT DARMONO;

Sehingga kedua alat bukti tersebut harus terlebih dahulu diuji, diperiksa, diteliti dan diputus serta dibuktikan kebenaran atau keabsahannya oleh Badan Peradilan Umum yang berwenang untuk hal ini *in casu* Pengadilan Negeri khususnya Girik milik Penggugat, karena sampai saat ini kebenarannya dan keabsahannya masih dipertanyakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan memerlukan pengujian dan penelitian yang lebih cermat dan mendalam;

Untuk itu Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, menguji dan memutus perkara ini karena materi atau substansinya sudah menyangkut pada adanya pembuktian atas kepemilikan para pihak yang note bene harus dibuktikan kebenarannya dan keabsahannya di Pengadilan Umum;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 7-9-1994 No. 88' K/TUN/1993 menyatakan : ----------

" Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata"

Selanujutnya dalamYurisprudensi Mahkamh Agung RI Tanggal 7-9-1994 No. 88' K/TUN/ 1993 menyatakan:

"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata "

Dari uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan untuk mmenyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

---

2. GUGATAN PENGGUGAT VERJARING / KADALUARSA

a. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat halaman 4 angka 9 dan 10, karena Penggugat telah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara ini sejak tanggal 4 juni 2003, dimana Penggugat melalui kuasanya LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PERINTIS AKTIF SILIWANGI (LKBH PASI SILIWANGI) telah bersurat kepada Tergugat No.B.56/PASI/ V1/2003 Hal : Pencabutan surat Pemblokiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertipikat M.144/Cawang, dan pencabutan pemblokiran tersebut telah di tindak lanjuti oleh Tergugat dengan mengeluarkan Bukti Pembayaran tanggal 5-6-2003;

Surat Penggugat tersebut adalah tindak lanjut dari surat Penggugat sebelumnya yaitu surat tanggal 12 Maret 2003 No.B.22 /PASI/III/2003 Hal Pemblokiran Sertipikat M. 144/Cawang;

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara atas tanah aquo sejak bulan Maret atau Juni 2003, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan tidak patut atau tidak layak lagi diajukan dalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

---

b. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan Yang Bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut"

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Sertipikat Hak Milik No.144/Cawang diterbitkan pada tanggal 16-8-1990 atas nama HIDAYAT DARMONO sedangkan gugatan yang berkaitan dengan tanah a quo baru diajukan pada tanggal 13-05-2009 diperbaiki tanggal 30-06-2009, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat yang diajukan sekarang ini telah kadaluarsa;

---

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.144/Cawang pada tanggal 16-8-1990 diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1638/1990 tanggal 7-8-1990 seluas : 5.262M2 tercatat atas nama HIDAYAT DARMONO berdasarkan pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 25/Cawang dan ikemudian balik nama berdasarkan Akta jual beli No. 49/Kramat jati/ 1990 tanggal 5-7-1990 yang di buat dihadapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hobropoerwanto;

Bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk dapat mengikut sertakan HIDAYAT DARMONO sebagai pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan dan membela hak dan kepentingannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima seluruh eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. **DALAM POKOK PERKARA** :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat; ----------
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara; ----------
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menerbitkan sertipikat atas tanah aquo dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara tidak sah serta menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar; ----------

Bahwa Tegugat telah menerbitkan Sertipikat aquo in casu Sertipikat Hak Milik No. 144/Cawang pada tanggal 16-8-1990 diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1638/1990 tanggal 7-8-1990 seluas :5.262 M2 tecatat atas nama HIDAYAT DARMONO bedasarkan pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 25/Cawang dan kemudian balik nama berdasarkan Akta jual beli No. 49/Kramat jati/1990 tanggal 5-7-1990 yang di buat dihadapan Hobropoerwanto;

Bahwa Penerbitan sertipikat Aquo tersebut sudah dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 22ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, karena dalam pendaftaran peralihan haknya Pemohon melampirrkan Sertipikat Asli Hak Mlilik No. 25/Cawang dan Akta Jual Beli No. 49/Kramat Jati/1990 tanggal 5-7-1990 yang dibuat dihadapan Pejabat Hobropoerwanto sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

---

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dangan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d 8 angka 13 s/d 17 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tanpa dasar hukum dan tanpa alasan yang sah telah mengukur dan menjadikan Tanah milik Para Penggugat menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gambar Situasi No.1638/1990 tanggal 7-8-1990 dan dijadikan sebagai data fhisik sertipikat Hak Milik No. 144/Cawang, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum administrasi; ----------

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat pada saat menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 25/Cawang yang sudah diakui keberadaannya oleh Penggugat sesuai dalilnya halaman 6 angka 14 atas nama MANGAPUL PASARIBU dilakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut kemudian memetakan dalam Peta Pendaftaran Tanah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkan Gambar Situasi No.2804/1984 tanggal 24-10-1984, dibuat dalam rangkap dua yaitu satu sebagai lampiran sertipikat dan yang satu lagi menjadi Warkah di Kantor Tergugat; ----------

Dan atas dasar warkah Gambar Situasi tersebut, Tergugat melaksanakan pengukuran dan pemetaan atas permohonan pemisahan dan balik nama sertipikat Hak Milik No. 144/Cawang, bukan asal-asalan atau tanpa dasar yang sah, dan tidak benar apabila Tergugat menebitkan sertipikat aquo dengan menunjuk tanah Girik C.165 Persil 961 Blok S. III; ----------

Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim tidak terpengaruh oleh dalil-dalil Para Penggugat yang tidak benar dan sangat menyesatkan, tetapi lebih memperhatikan pada bukti dan aturan yang benar serta dapat memahami tehnik dan prosedur pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 15 yang pada pokoknya menyatakan akibat tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat Hak Milik No.144/Cawang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga telah menimbulkan pihak HIDAYAT DARMONO memerintahkan pengosongan lokasi kepada Walikota Administrasi Jakarta Timur; ----------

   Bahwa dalil- dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini sudah Tergugat tanggapi pada angka 4 diatas. Adapun tindakan pihak HIDAYAT DARMONO mengajukan permohonan pengosongan lokasi kepada Walikota Administrasi Jakarta Timur adalah merupakan tindakan hukum yang tepat dan sah menurut hukum, mengingat Para Penggugat telah melanggar Undang- Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, bahkan secara pidana Para Penggugat telah menyerobot tanah milik HIDAYAT DARMONO, sehingga perlu diambil tindakan yang tegas secara hukum oleh aparat yang berwenang; ----------

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 18 dan 19 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan bertentangan dengan pasal 3 ayat (2), karena dalil Penggugat tersebut keliru dan salah besar; ----------

   Perlu Tergugat jelaskan bahwa Pendaftaran Tanah terdapat 2 macam yaitu Pendaftaran Tanah Originer dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendaftaran Tanah Derivatif; -------

Pendaftaran Tanah Originer adalah pendaftaran atas bidang tanah yang belum ada haknya, sehingga dalam pendaftarannya diperlukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas (PP No.10 Tahun 1961 pasal 3 ayat (2)), sedangkan pendaftaran tanah derivatif adalah pendaftaran tanah atas bidang tanah yang sudah ada haknya, karena sudah ada haknya berarti telah dilaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) PP No.10 Tahun 1961, sehingga Data Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batasnya sudah ada pada Tergugat; ----------

7. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 20 dan 21 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.144/Cawang dimana Tergugat tidak cermat dan telah melanggar Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; ----------

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena tindakan tergugat dalam menebitkan Sertipikat aquo sudah ssesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam permohonan pendaftaran pemisahan dan balik nama atas sertipikat aquo telah dilengkapi atau dilampirkan Sertipikat Asli Hak Milik No. 25/cawang yang sudah diakui keberadannya oleh Penggugat sesuai dalilnya halaman 6 angka 14 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MANGAPUL PASARIBU dan Akta Jual Beli No. 49/Kramat Jati/1990 tanggal 5-7-1990 yang dibuat dihadapan Pejabat Hobropoerwanto sesuai pasal 19 PP No.101961; ----------

Maka jelas penerbitan atas tanah aquo oleh Tergugat tidak ada sediktpun berakibat hukum serta merugikan kepentingan Penggugat, sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat aquo; -----

Dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas tehadap dalil-dalil yang menyatakan Tergugat tersebut dikatakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang justru sebaliknya bahwa Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan dengan baik. ----------

III. PERMOHONAN PENUNDAAN

Tergugat menolak dengan tegas permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat karena sesungguhnya tidak ada kepentingan yang mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; ----------

Bahwa permohonan penundaan adanya permohona Saudara HIDAYAT DARMONO untuk pengosongan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang ada di atasnya bukan ditujukan kepada Tergugat, seharusnya ditujukan kepada Walikota Jakarta Timur yang akan melaksanakan pengosonagan atas tanah aquo. Sehingga permohonan penundaan ini adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak tepat;

Selain itu itu Sertipikat aquo telah ditrbitkan Sertipikat aquo secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak patut untuk dilakukan penundaannya, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, karena penerbitan sertipikat atas tanah-tanah aquo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak terdapat cacat hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan permohonan Tergugat, agar Yang Terhormat Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ---
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 144/Cawang diterbitkan tanggal 16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 1990, atas nam HIDAYAT DARMONO, Gambar Situasi No. 1638/1990 tanggal 7-8-1990 seluas : 5.262 M2; -----

- Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini Para Penggugat ; ------
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); ----------

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 14 Juli 2009 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan; ----------

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Juli 2009 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan; ----------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10, sebagai berikut : ----------

1. Bukti P – 1 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Januari 2004 yang diketahui oleh Kelurahan Ciracas dan Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotocopy dari fotocopy); ----------

2. Bukti P – 2 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1957. atas nama BOHAN bin DIGUL Girik C. No. 165. Persil 961 S III Tanah terletak di Desa Tjawang Ketjamatan Pasar Rebo, Kelurahan Keramat Jati, Djakarta Raya, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta No. Ris: 0225/Wpj/1 0/K.1.240/1981 tertanggal 15 Januari 1981, yang menerangkan Tanah Milik Adat Girik C. No. 165 persil 961. S.III seluas 5.490 M2, berasal dfari Bekas Tanah Partikelir dan dijelaskan bahwa sejak Tahun 1952 sampai dengan Tahun 1981 masih tercatat sebagai wajib Pajak atas nama Bohan bin Digul, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

4. Bukti P – 4 : Catatan Buku Letter C. Desa Kelurahan Cawang, Girik C No. 165 atas nama BOHAN bin DIGUL yang dilegalisasi oleh Kepala Kelurahan Cawang No. 55/1.711.1 tanggal 5 Juni 2002, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

5. Bukti P – 5 : Surat Keterangan Lurah Cawang No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

151/1.711.01 tertanggal 15 Oktober 2002, menerangkan Tanah yang berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang RT.010 / RW.006 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, tercatat dalam Buku GIRIK.C. 165. Persil 961. Blok.S.III. Atas nama BOHAN bin DIGUL seluas, 5.140. M2, (fotocopy dari fotocopy); ----------

6. Bukti P – 6 : Surat Undangan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur No. 864/- 1.758 tertanggal 06 Pebruari 2009. Perihal Undangan Rapat membahas keberadaan Bangunan di atas tanah Sertipikat Hak Milik No.44/Cawang Tanggal 16 Agustus 1990, an. Hidayat Darmono yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Rt.006/01 Kelurahan Cawang, kecamatan kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotocopy dari fotocopy); ----------

7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan H. AHMAD MUCHTAR tanggal 17 Nopember 2003, (fotocopy dari fotocopy); ----------

8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Kelurahan Cawang No. 851/1.711.001993, tertanggal 29 Oktober 1993, (fotocopy dari fotocopy); ----------

9. Bukti P – 9 : Peta Lokasi Tanah Adat Milik Bohan Bin Digul dan Tanah Milik H. ACHMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUCHTAR, (fotocopy dari fotocopy); -----

10. Bukti P – 10 : Sertipikat Hak Milik No.144/Cawang tanggal 16 Agustus 1990, an. Hidayat Darmono yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Rt.006/01 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotocopy dari fotocopy); ----------

Bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12, sebagai berikut : ----------

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.144/ Cawang atas nama HIDAYAT DARMONO seluas 5.262 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Sutoyo RT.006/01 Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T – 2 : Gambar Situasi No.1638/1990 tanggal 07-08-1990 atas nama HIDAYAT DARMONO, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

3. Bukti T – 3 : Surat Permohonan Pengukuran tanggal 04-08-1990 atas nama H.M. KUSNO berdasarkan surat kuasa tanggal 04-08-1990 dari HIDAYAT DARMONO (Pemohon) kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H.M. KUSNO, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

4. Bukti T – 4 : Akta Jual Beli No.49/Kramat Jati/1990 tanggal 05 Juli 1990, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

5. Bukti T – 5 : Akta Jual Beli No.149/Kramat Jati/1982 tanggal 11 Agustus 1982, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

6. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Pemohon tanggal 01-03-1988 atas nama MANGAPUL PASARIBU, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

7. Bukti T – 7 : Berita Acara Pemeriksaan No.201/BAP/P/T/1988 tanggal 20-04-1980, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

8. Bukti T – 8 : - Surat dari lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perintis Aktif Siliwangi tanggal 12 Maret 2003 No.B.22/PASI/III/2003 Perihal Pemblokiran SHM No.144/Cawang, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---------

9. Bukti T – 9 : - Surat dari lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perintis Aktif Siliwangi tanggal 04 Juni 2003 No.B.56/PASI/VI/2003 perihal Pencabutan Surat Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No.144/ Cawang (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---------

- Kwitansi pembayaran biaya pencabutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemblokiran Sertipikat Hak Milik No.144/Cawang, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
---

10. Bukti T – 10 : Tanda Penerimaan dari Kantor Pendaptaran Pengawasan Pendaftaran Tanah tanggal 20 September 1970 No.446/PHI/DT/1970, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti T – 11 : Surat Tanda Setoran tanggal 18-09-1970 No.1658/24/m/1970 atas nama ABDUL MUIS SOFIAN (fotocopy sesuai dengan aslinya);
---

12. Bukti T – 12 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 03-09-1970 No.10/PH/DT/III/M/1970 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 3 Agustus 2008, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu ABDUL MUIS dan ABDUL AHMADI, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI – I : ABDUL MUIS

- Bahwa saksi sejak tahun 1998 menjabat sebagai Lurah di Cawang, dimana ahli waris dari Bohan bin Digul antara lain Ny. Asiah binti H.Bohan, Saud bin H.Arsyad bin H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bohan, Marwan, Aswan, Zakaria, Zaini, Rosid telah mendatangi saksi selaku Lurah pada tahun 2001 untuk mengecek, tanahnya di Kelurahan Cawang di Jalan Mayjen Sutoyo Rt.010/Rw.06; ----------

- Bahwa menurut data Letter C tidak pernah ada bukti mutasi; ----------
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Catatan Buku Letter C. Desa Kelurahan Cawang, Girik C No. 165 atas nama BOHAN bin DIGUL yang dilegalisasi oleh Kepala Kelurahan Cawang No. 55/1.711.1 tanggal 3 Juni 2002 (Bukti P-4) dan Surat Keterangan Lurah Cawang No. 151/1.711.01 tertanggal 15 Oktober 2002, menerangkan Tanah yang berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang RT.010 / RW.006 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, tercatat dalam Buku GIRIK.C. 165. Persil 961. Blok.S.III. Atas nama BOHAN bin DIGUL seluas, 5.140. M2 (Bukti P-5) adalah benar tanda-tangan saksi sendiri, adalah benar saksi yang mengeluarkan karena Bukti P-4 sebagai pedoman saksi; ----------
- Bahwa fisik tanah pada saat itu yang menguasai adalah ahli waris dari Bohan bin Digul, saksi selaku Lurah telah 3 kali mengundang Hidayat Darmono tetapi tidak pernah hadir dan saksi tidak pernah bertemu dengannya ; ----------
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik ahli waris sejak tahun 2001, waktu ahli waris meminta surat keterangan, dan saksi telah mengecek dahulu dalam buku letter C dengan menyuruh staf kelapangan sebelum mengeluarkan surat; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut berdasarkan petunjuk staf saksi pada waktu menjabat Lurah karena di Letter C tidak tercantum RT dan RWnya; ----------

- Bahwa diareal tanah tersebut sekarang dijadikan bangunan Pemuda Pancasila, lahan parkir dan ada beberapa pedagang berjualan atas izin ahli waris, bahwa setahu saksi tidak pernah diclaim pihak lain; ----------

SAKSI – II : ABDUL AHMADI :

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai ahli waris sejak kecil saat usia 12 tahun sekitar tahun 1979; ----------

- Bahwa diatas lahan tersebut, saksi membuka usaha parkir sudah 1 tahun dan ada beberapa bangunan pedagang kaki lima, semuanya mendapat izin dari ahli waris Ny. Asiah binti H. Bohan dan tidak pernah ada keberatan dari pihak lain; ----------

- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat undangan Walikota sekitar Februari 2009 mengenai penggusuran karena lahan tersebut harus dikosongkan dan saksi tidak mengetahui alasannya kurang jelas, karena ruangan penuh saksi tidak mendengarkan; ----------

- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Muis mantan Lurah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Abdul Muis Sofyan pernah menguasai tanah tersebut, dan tidak pernah lihat; ----------

Bahwa terhadap perkara tersebut pada persidangan tanggal 25 Agustus 2009, Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi secara lisan dari Pemohon Intervensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya bernama RUDI ISKANDAR, SH., yang ditindak lanjuti dengan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 24 Agustus 2009 dengan alasan bahwa Pemohon Intervensi adalah pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Cawang, tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor : 1638/1990 tanggal 7 Agustus 1990, seluas 5.262 M2 atas nama HIDAYAT DARMONO, terletak di jalan Mayjen Sutoyo RT.010/RW.06 Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur dan terhadap permohonan intervensi tersebut, oleh Majelis Hakim telah dikeluarkan Putusan Sela Nomor : 84/G/2009/PTUN-JKT tanggal 1 September 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi HIDAYAT DARMONO; ----------

2. Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk / diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 84/G/2009/PTUN-JKT, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan intervensi dalam perkara ini sampai pada putusan akhir; ----------

Adapun isi selengkapnya dari putusan sela tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tanggal 1 September 2009; ----------

Bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 1 September 2009 Nomor : 84/G/2009/PTUN-JKT tersebut diatas, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat II Intervensi telah menghadap pula dipersidangan yang diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama RUDI ISKANDAR, SH., pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor RUDI ISKANDAR, SH. & PARTNERS, beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio No.18 C Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2009; ----------

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 September 2009, yang isinya sebagai berikut : ----------

I. DALAM EkSEPSI

- Gugatan Penggugat VERJARING/KADALUARSA

Bahwa tergugat Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat halaman 4 angka 9 dan 10, karena Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara ini sejak tahun 2002, sebagaimana Penggugat ungkapkan pada Rapat hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 di Ruang Rapat Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pengakuan Penggugat diatas, dapat dibuktikan dengan surat laporan hasil rapat Kasi Ketertiban Masyarakat kepada Kasudin Trantib dan Linmas Jakarta Timur, tertanggal 13 Februari 2009;

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara atas sertipikat Nomor 144/ Cawang, sejak tahun 2002. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu sebagai diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga gugatan Tergugat telah kadaluarsa dan tidak patut diajukan untuk digelar dalam perkara ini. Bahwa kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;

---

2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang sah dan tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara; ---

3. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Penggugat pada halaman 3 angka 6 yang pada pokoknya, Penggugat telah menguasai phisik tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009; ----------

Dalam hal ini jelas tidak benar .

Karena Tergugat II Intervensi setelah membeli tanah dari MANGAPUL PASARIBU pada tahun 1990 Tergugat Intervensi telah menguasai tanah dengan menempatkan Bapak MARJONO di lokasi tanah tersebut tahun 1990 sampai tahun 2002. Karena pada tahun 2002, penggugat dengan cara paksa mengambil alih tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Cawang dengan mengerahkan beberapa orang; ----------

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada halaman 4 angka 10. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui putusan Tata Usaha Negara atas Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Cawang, tertanggal 16 Agustus 19990, Gambar Situasi Nomor 1638/1990 seluas 5.262 meter persegi atas nama HIDAYAT DARMONO baru diketahui terhitung sejak 9 Februari 2009; -----

   Karena Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Cawang atas nama HIDAYAT DARMONO sejak tahun 2002. Sebagaimana pengakuan Para Penggugat pada Rapat di Kantor Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 13 Februari 2009, di ruang Rapat Satpol PP, Kota Administrasi Jakarta Timur lantai 1 (bukti terlampir);

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas, mohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi; ----------

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat, seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----------
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Cawang, diterbitkan tanggal 16 Agustus 1990, atas nama HIDAYAT DARMONO, Gambar Situasi Nomor 1638/1990, tanggal 7 Agustus 1990 seluas 5.2622 meter persegi; ----------
- Membebani biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat; ----
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono); ----------

Bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T.II Intv – 1 sampai dengan T.II Intv – 8, sebagai berikut : ----------

1. Bukti T.II Intv – 1 : Sertipikat Hak Milik No.144/ Cawang Surat Ukur No.1638/1990,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 7 Agustus 1990, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

2. Bukti T.II Intv – 2 : Laporan Hasil Rapat dari Kasi Ketertiban Masyarakat kepada Kasudin Trantib dan LINMAS Kasudin Jakarta Timur tanggal 13 Februari 2009, (fotocopy dari fotocopy);

3. Bukti T.II Intv – 3 : Surat Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No.144/ Cawang tanggal 12 Maret 2003 No. B.22/PASI/III/2003, diajukan Kuasa Hukum Bohan bin Digul pada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----------

4. Bukti T.II Intv – 4 : Pencabutan Surat Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No.144/ Cawang tanggal 4 Juni 2003, diajukan Kuasa Hukum Bohan bin Digul (fotocopy dari fotocopy); ----------

5. Bukti T.II Intv – 5 : Surat Tanda Pencatatan Pendaftaran Tanah dan Bangunan untuk penetapan IPEDA DAERAH Khusus Ibu Kota Jakarta, Atas nama Saimin bin Entong tertanggal 8 Mei 1981 (fotocopy dari fotocopy); ----------

6. Bukti T.II Intv – 6 : Surat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.S.144/WPJ.04/KB/ .0204/2003, tertanggal 1 Maret 2003, perihal Informasi/ Keterangan SPPT – PBB atas nama Bohan bin Digul (fotocopy dari fotocopy); ----------

7. Bukti T.II Intv – 7 : Berita Acara Consignatie No.9/CON/1982 tertanggal 23 Oktober 1982 (fotocopy dari fotocopy); ----------

8. Bukti T.II Intv – 8 : Surat Undangan rapat di kelurahan Cawang No. 194/0/1.55, tertanggal 24 September 2001, (fotocopy dari fotocopy); ----------

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 8 September 2009, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu MUHAMMAD SOLEH dan MARDJONO, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI – I : MUHAMMAD SOLEH

- Bahwa saksi mengetahui Sertipikat Hak Milik No.144/ Cawang atas nama HIDAYAT DARMONO seluas 5.262 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Sutoyo RT.006/01 Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, saksi dan keluarga tinggal bersebelahan dengan tanah tersebut sudah 26 tahun; ----------
- Bahwa sekitar tahun 2003 saya diundang ke Kelurahan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberitahukan mengenai Tanah yang berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang RT.010 / RW.006 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, tercatat dalam Buku GIRIK.C. 165. Persil 961. Blok.S.III. Atas nama BOHAN bin DIGUL seluas, 5.140. M2, dan sekian lama Girik tersebut saksi baru tahu Girik tersebut, dan keterangan Lurah Girik tersebut persilnya tidak ada disitu;

- Bahwa SHM No.144/Cawang riwayat tanah tersebut semula engkong uyut saksi tinggal disitu, jadi tanah itu punya kakeh ayah saksi bernama Saimin bin Entong, dulu tanah tersebut ada 3 persil, tahun 1966 satu persil dijual ke orang Tionghoa, kemudian pada tahun 1970 terbit sertipikat atas nama Abdul Muluk Syofyan, kemudian tahun 1981 saksi melihat catatan di Sertipikat Hak Milik 25/Cawang atas nama Pasaribu, bahwa beliau yang kena pembebasan tanah ±800 meter, saksi tahu riwayatnya karena saksi menjabat sebagai RT sejak tahun 1961 sampai 1986;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bohan bin Digul, saksi hanya mengetahui ahli warisnya yaitu Ny. Asiah yang tinggal ± 400 meter kearah utara dari tanah SHM No.144/Cawang tersebut ;

SAKSI – II : MARDJONO

- Bahwa saksi dipercayakan menjaga dan mengawasi tanah SHM No.144/Cawang sejak Tahun 1990 sampai dengan September 2002 oleh Hidayat Darmono, sekarang tidak karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserobot, sebelumnya yang menjaga bernama Yono atas perintah saya ternyata masuklah 60 orang Ambon atas suruhan ahli waris Bohan bin Digul;

- Bahwa tahun 2002 saksi mewakili keluarga Hidayat Darmono diundang ke kelurahan, foto copy SHM No.144/Cawang tersebut saksi berikan ke Pak Lurah, tapi tidak diumumkan oleh Lurah, disana hadir pula Ny. Asiah dan keluarga yang keluarga Bohan bin Digul, setelah itu tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2002 tanah tersebut tidak pernah ada masalah, kosong tidak ada yang menguasai selain saksi yang menjaga bangunan;

Bahwa pada akhirnya Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 29 September 2009 dan Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 6 Oktober 2009, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; ----------

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Cawang tanggal 16 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor 1638/1990 tanggal 7 Agustus 1990 seluas 5262 m2 atasnama Hidayat Darmono terletak di Jalan MayJen. Sutoyo RT.006/RW.01 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti T – 1 = T int – 1); ----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban masing-masing tertanggal 7 Juli 2009 dan tanggal 1 September 2009 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : ----------

1. Tentang Kompetensi Absolut, karena adanya dua alat bukti kepemilikan yang berbeda yaitu Girik dan Sertipikat Hak Milik; ----------
2. Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (Verjaring), karena sertipikat obyek sengketa sudah diketahui Penggugat pada tanggal 4 Juni 2003 yaitu dengan diajukan pemblokiran atas obyek sengketa oleh Kuasa Hukum Penggugat; --
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena pihak Hidayat Darmono yang atas namanya terbit Sertipikat Obyek Sengketa tidak ikut sebagai pihak dalam perkara aquo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut dibantah Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik Para Penggugat tertanggal 14 Juli 2009 dan Kesimpulannya tanggal 29 September 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 secara tegas diatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menggugat keputusan tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa sesuai dalil surat gugatan Para Penggugat, maka gugatan a quo diajukan Para Penggugat adalah didasarkan atas kepentingan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Mayjen. Sutoyo RT.010/RW.06 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, dimana ia merasa dirugikan karena atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Obyek Sengketa oleh Tergugat (vide Surat Gugatan point 12.3 dan 13);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah benar Para Penggugat pemilik sah dari tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Cawang tertanggal 16 Agustus 1990 atas nama Hidayat Darmono, sehingga oleh karenanya ia secara hukum mempunyai kepentingan untuk menggugat Sertipikat Hak Milik atas tanah dimaksud melaluii Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan dan repliknya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan :

---

1. Bahwa Para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bohan bin Digul yang memiliki tanah warisan berupa bidang tanah adat Girik C 165 persil 960. S III, persil 961 S III dan persil 966 D III semula luasnya 12.920 m2, dan kemudian pada tahun 1960 dan 1980 terkena proyek pembangunan jalan Bay Pass dan Jalan Tol Grogol – Cawang menjadi seluas 5.140 m2, tercatat dalam buku Girik C.165 persil 960 Blok S III yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang RT.010/RW.006 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

   Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT. Haryono.
   Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Ahmad Muchtar.
   Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mayjen Sutoyo.
   Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Tempo Scan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasific.

2. Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I (Ny. Asiah binti H. Bohan) dan Penggugat II (Saud bin H. Bohan) adalah anak dan cucu yang merupakan ahli waris dari almarhum Bohan Bin Digul yang memiliki tanah warisan bagian dari Girik C Nomor 165 persil 961 S III seluas 5.140 m2, sejak tahun 1952 menguasai physik tanah tersebut adalah almarhum Bohan bin Digul yang telah meninggal pada tahun 1958 di Jakarta lalu kemudian dilanjutkan oleh Para penggugat yaitu dengan mendirikan bangunan dan sebagian lagi disewakan untuk lahan parkir sejak Tahun 1990 sampai sekarang Tahun 2009; ----------

3. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bohan bin Digul sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2004 yang diketahui oleh Camat Ciracas dan Lurah Ciracas; ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertandan P – 1 sampai dengan P – 10 dan 2 (dua) orang saksi; ----------

Menimbang, bahwa kepentingan Para Penggugat tersebut dibuktikan dalam persidangan aquo melalui bukti P – 1 dan P – 2 ; ----------

Menimbang, bahwa mencermati bukti P – 1 ternyata benar Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Bohan bin Digul dan ahli warisnya berjumlah 7 (tujuh) orang, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bukti tersebut tidak memuat bidang tanah obyek sengketa adalah harta yang diwariskan Alm. Bohan bin Digul; -------

Menimbang, bahwa oleh karena ahli warisnya bukan hanya Para Penggugat tetapi juga terdapat ahli waris lainnya, maka untuk medmbuktikan kepentingan dalam kaitan selaku pemilik tanah bidang obyek sengketa aquo yang diperoleh karena warisan dari Alm. Bohan bin Digul masih perlu dilengkapi alat bukti lain yaitu surat-surat sah lain yang menunjukan bidang tanah obyek sengketa adalah bagian waris Para Penggugat; ----------

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terdapat kelengkapan bukti dimaksud, sedangkan kelengkapan bukti tersebut diperlukan untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat terhadap bidang tanah obyek sengketa; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; ----------

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan karenanya eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokok perkara dan permohonan penangguhan dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat – alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
   ---
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 338.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); ---

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 13 OKTOBER 2009 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BERTHA SITOHANG, SH. dan ANDRI MOSEPA, SH. MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 15 OKTOBER 2009 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

t td

H. BAMBANG HERIYANTO, SH. MH.

Hakim Anggota I,

t td

BERTHA SITOHANG, SH.

Hakim Anggota II,

t td

ANDRI MOSEPA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t td

INDUN NAWANG WULANDARI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Panggilan	:	Rp.240.000,-
Materai	:	Rp. 12.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Leges	:	Rp. 6.000,-
Pemberitahuan putusan	:	Rp. 40.000,-
Jumlah		Rp.338.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)